



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 557/Pdt.P/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : SURINI ;
NIK : 3308025010840005 ;
Tempat/Tanggal lahir : Magelang, 10 Oktober 1984 ;
Pekerjaan : Karyawan swasta ;
Agama : Kristen ;
No.Hp : 082116161752 ;
Email : charisafini93@gmail.com
Alamat : Jl.Mutiara No.12 RT039 RW011, Kelurahan Demangan, Kemantren Gondokusuman, Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 557/Pdt.P/2023/PN Yyk. tanggal 14 November 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara permohonan Nomor 557/Pdt.P/2023/PN Yyk;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 557/Pdt.P/2023/PN Yyk. tanggal 14 November 2023 tentang Penunjukan Hari Sidang dalam perkara permohonan Nomor 557/Pdt.P/2023/PN Yyk;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon tanggal 14 November 2023;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan memperhatikan surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 November 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 14 November 2023 dibawah Nomor 557/Pdt.P/2023/PN Yyk. mengemukakan hal-hal permohonannya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 28 Maret 2020 telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki yang bernama Patrick Diza Effendi sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3471-KW-26032020-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 30 Maret 2020;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1(satu) orang anak yaitu VANIA KEISYA EFFENDI, Perempuan, lahir di Sleman, 13 Desember 2021;
3. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2021 Suami Pemohon Patrick Diza Effendi telah meninggal dunia sesuai Akta Kematian No. 3471-KM—01082021-0022 tertanggal 04 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Yogyakarta;
4. Bahwa Suami Pemohon Almarhum Patrick Diza Effendi merupakan anak dari pasangan suami isteri Almarhum Effendi Mustapa yang telah meninggal pada tanggal 29 Juni 2021 dengan Almarhumah Maria Siuliana;
5. Bahwa Almarhum Effendi Mustapa ayah dari almarhum Patrick Diza Effendi memiliki tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No 4301 di kelurahan Purwomartani seluas 509 m2;
6. Bahwa saat ini pemohon bermaksud mengurus dokumen yang berkaitan dengan menjual bangunan dan tanah terhadap anak kandung Pemohon dan untuk keperluan biaya kehidupan dan pendidikan anak Pemohon;
7. Bahwa oleh karena itu untuk keperluan tersebut diperlukan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka bersama ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

I. PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.
2. Menyatakan bahwa pemohon sebagai kuasa untuk anaknya yaitu : VANIA KEISYA EFFENDI, Perempuan, lahir di Sleman, 13 Desember 2021 yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya tersebut;
3. Menetapkan memberi Ijin kepada Pemohon untuk menjual tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No 4301 di

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan Purwomartani seluas 509 m2 atas nama Vania Keisya Effendi, Michel Chrisa Effendi, dan Charisa Fini Effendi;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

II. SUBSIDAIR

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP atas nama Surini, NIK 3308025010840005, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Identitas Anak, NIK 3471035312210001, atas nama Vania Kesya Effendi, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.3471032707210003, Nama kepala Keluarga : Surini, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3471-KW-26032020-0001, antara Patrick Diza Effendi dengan Surini, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3471-KM-01082021 atas nama Patrick Diza Effendi, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LU-201222021-0005 atas nama Vania Keisya Effendi, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Perwalian, tanggal 25 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Sertipikat Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.4301, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai yang cukup, serta kesemuanya bukti-bukti tersebut dimasukkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, dipersidangan Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :

1. HERU MULYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Heru Mulyono mengenal Pemohon karena suami Pemohon adalah keponakan Saksi Heru Mulyono. Ayah kandung suami Pemohon adalah kakak kandung Saksi Heru Mulyono. Pemohon adalah istri dari keponakan Saksi Heru Mulyono ;
 - Bahwa Suami Pemohon bernama (mendiang) Patrick Diza Effendi. Patrick Diza Effendi meninggal pada tanggal 6 Juli 2021;
 - Bahwa Patrick Diza Effendi mempunyai 2 (dua) orang saudara yaitu Michel Chrisa Effendi dan Charisa Fini Effendi. Nama ayah Patrick Diza Effendi adalah Effendi Mustapa dan nama ibu Maria Siuliana;
 - Bahwa nama anak Pemohon dan Patrick Effendi bernama Vania Keisya Effendi. Saat Vania Keisya Effendi lahir saat ayahnya sudah meninggal. Usia Vania Keisya Effendi 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Vania Keisya Effendi ikut bersama ibunya tinggal di Magelang. Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi kuasa dari anaknya yang bernama Vania Keisya Effendi untuk mengurus dokumen yang berkaitan dengan menjual bangunan untuk kepentingan keperluan biaya hidup dan pendidikan anak Pemohon (Vania Keisya Effendi);
 - Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan keinginan Pemohon untuk menjadi kuasa dari Vania Keisya Effendi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2. KUSRINI, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi Kusrini mengenal Pemohon karena suami Pemohon adalah keponakan Saksi Kusrini. Ayah kandung suami Pemohon adalah kakak kandung suami Saksi Kusrini. Pemohon adalah istri dari keponakan Saksi Kusrini;
- Bahwa Suami Pemohon bernama (mendiang) Patrick Diza Effendi. Patrick Diza Effendi meninggal pada tanggal 6 Juli 2021;
- Bahwa Patrick Diza Effendi mempunyai 2 (dua) orang saudara yaitu Michel Chrisa Effendi dan Charisa Fini Effendi. Nama ayah Patrick Diza Effendi adalah Effendi Mustapa dan nama ibu Maria Siuliana;
- Bahwa nama anak Pemohon dan Patrick Effendi bernama Vania Keisya Effendi. Saat Vania Keisya Effendi lahir saat ayahnya sudah meninggal. Usia Vania Keisya Effendi 2 (dua) tahun;
- Bahwa Vania Keisya Effendi ikut bersama ibunya tinggal di Magelang. Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa dari anaknya yang bernama Vania Keisya Effendi untuk mengurus dokumen yang berkaitan dengan menjual bangunan untuk kepentingan keperluan biaya hidup dan pendidikan anak Pemohon (Vania Keisya Effendi);

- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan keinginan Pemohon untuk menjadi kuasa dari Vania Keisya Effendi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

3. CHARISA FINI EFFENDI, S.Hum, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Charisa Fini Effendi, S. Hum mengenal Pemohon karena suami Pemohon adalah kakak kandung Saksi Charisa Fini Effendi, S.Hum. Pemohon adalah kakak ipar dari Saksi Charisa Fini Effendi, S.Hum;

- Bahwa Suami Pemohon bernama (mending) Patrick Diza Effendi. Patrick Diza Effendi meninggal pada tanggal 6 Juli 2021;

- Bahwa Patrick Diza Effendi mempunyai 2 (dua) orang saudara yaitu Michel Chrisa Effendi dan Charisa Fini Effendi. Nama ayah Patrick Diza Effendi adalah Effendi Mustapa dan nama ibu Maria Siuliana;

- Bahwa nama anak Pemohon dan Patrick Effendi bernama Vania Keisya Effendi. Saat Vania Keisya Effendi lahir saat ayahnya sudah meninggal. Usia Vania Keisya Effendi 2 (dua) tahun;

- Bahwa Vania Keisya Effendi ikut bersama ibunya tinggal di Magelang. Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi kuasa dari anaknya yang bernama Vania Keisya Effendi untuk mengurus dokumen yang berkaitan dengan menjual bangunan untuk kepentingan keperluan biaya hidup dan pendidikan anak Pemohon (Vania Keisya Effendi);

- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan keinginan Pemohon untuk menjadi kuasa dari Vania Keisya Effendi;

- Bahwa Saksi Charisa Fini Effendi, S.Hum sebagai salah satu nama dari 3 (tiga) nama yang terdapat dalam bukti surat P-8 berupa Sertipikat Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.4301 serta Pihak keluarga telah setuju termasuk Saksi Charisa Fini Effendi, S.Hum untuk menjual bangunan dalam bukti surat P-8 demi kepentingan anak Pemohon (Vania Keisya Effendi) untuk keperluan biaya hidup dan pendidikan anak Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini selengkapya;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah pemohon dinyatakan sebagai kuasa dari anak Vania Keisya Effendi serta memberi ijin kepada Pemohon untuk menjual bangunan berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan No,4301 Kelurahan Purwomartani atas nama Vania Keisya Effendi, Michel Chrisa Effendi dan Charisa Fini Effendi yang akan digunakan untuk keperluan biaya hidup dan pendidikan anak Pemohon (Vania Keisya Effendi);

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon tertanda P-1 berupa Fotocopy KTP atas nama Surini, NIK 3308025010840005 dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga No.3471032707210003, Nama kepala Keluarga : Surini, telah ternyata bahwa domisili Pemohon di Jl.Mutiara No.12 RT039 RW011, Kelurahan Demangan, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta, dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Suami Pemohon bernama Patrick Diza Effendi. Patrick Diza Effendi meninggal pada tanggal 6 Juli 2021;
- Bahwa Patrick Diza Effendi mempunyai 2 (dua) orang saudara yaitu Michel Chrisa Effendi dan Charisa Fini Effendi. Nama ayah Patrick Diza Effendi adalah Effendi Mustapa dan nama ibu Maria Siuliana;
- Bahwa nama anak Pemohon dan Patrick Effendi bernama Vania Keisya Effendi. Saat Vania Keisya Effendi lahir saat ayahnya sudah meninggal. Usia Vania Keisya Effendi 2 (dua) tahun;
- Bahwa Vania Keisya Effendi ikut bersama ibunya tinggal di Magelang. Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi kuasa dari anaknya yang bernama Vania Keisya Effendi untuk mengurus dokumen yang berkaitan dengan menjual bangunan untuk kepentingan keperluan biaya hidup dan pendidikan anak Pemohon (Vania Keisya Effendi);

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan keinginan Pemohon untuk menjadi kuasa dari Vania Keisya Effendi;
- Bahwa Saksi Charisa Fini Effendi, S. Hum sebagai salah satu nama dari 3 (tiga) nama yang terdapat dalam bukti surat P-8 berupa Sertipikat Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.4301 serta Pihak keluarga telah setuju termasuk Saksi Charisa Fini Effendi, S.Hum untuk menjual bangunan dalam bukti surat P-8 demi kepentingan anak Pemohon (Vania Keisya Effendi) untuk keperluan biaya hidup dan pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dibuktikan oleh Pemohon dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pemohon adalah Kuasa atas anak kandung Pemohon yaitu Vania Keisya Effendi, jenis kelamin Perempuan lahir di Sleman pada tanggal 13 Desember 2021?
2. Apakah Pemohon diberi ijin untuk mewakili anaknya yang belum dewasa tersebut diatas untuk menjual bangunan dalam sertifikat Hak Guna Bangunan No.4301 Kelurahan Purwomartani atas nama Vania Keisya Effendi, Michel Chrisa Effendi dan Charisa Fini Effendi?

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Apakah Pemohon adalah Kuasa atas anak kandung Pemohon yaitu Vania Keisya Effendi, jenis kelamin Perempuan lahir di Sleman pada tanggal 13 Desember 2021?

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab X Pasal 47 ayat (1) dan (2) yaitu :

- (1). Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2). Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa walaupun pasal 330 BW mengatur kedewasaan seseorang adalah 21 tahun atau telah menikah dan tidak dibawah kekuasaan orangtua atau perwalian, akan tetapi berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori*, maka aturan lama (BW) disisihkan oleh aturan baru (UU Nomor 1/74). Hal ditegaskan dalam Pasal 66 UU Nomor 1/74 bahwa mengenai perkawinan dan akibat-akibatnya sepanjang telah diatur dalam UU ini (UU Nomor 1/74) maka aturan-aturan dalam BW dan seterusnya tidak berlaku lagi. Karena itu

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 330 BW tidak berlaku lagi dan Hakim berpedoman dengan pasal 47 ayat

(1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya menyatakan kedewasaan seseorang adalah berumur 18 tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat Pemohon tertanda P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3471-KW-26032020-0001, antara Patrick Diza Effendi dengan Surini, bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LU-201222021-0005 atas nama Vania Keisya Effendi, bukti surat P-2 berupa Kartu Identitas Anak, NIK 3471035312210001, atas nama Vania Kesya Effendi dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga No.3471032707210003 Nama kepala Keluarga Surini, yang dikuatkan oleh keterangan para saksi telah ternyata Suami Pemohon bernama Patrick Diza Effendi dan nama anak Pemohon dengan Patrick Effendi bernama Vania Keisya Effendi, Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Sleman pada tanggal 13 Desember 2021, sehingga anak tersebut pada saat permohonan ini diajukan berumur kurang dari 18 tahun dan tidak ada ditemukan fakta dipersidangan bahwa sudah atau pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab X Pasal 47 ayat (1) dan (2) dihubungkan dengan fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas dan selama dipersidangan tidak ditemukan fakta bahwa Pemohon dicabut kekuasaannya, telah ternyata Pemohon dan Patrick Diza Effendi adalah orangtua dari anak dibawah umur karena anak tersebut berumur kurang dari 18 tahun dan belum menikah, yaitu: Vania Keisya Effendi, sehingga menurut Hukum, Orang tua (Pemohon dan Patrick Diza Effendi) mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3471-KM-01082021 atas nama Patrick Diza Effendi, yang dihubungkan dengan keterangan para saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Patrick Diza Effendi meninggal pada tanggal 6 Juli 2021. Saat Vania Keisya Effendi lahir saat ayahnya sudah meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 345 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dinyatakan: apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama. Sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon adalah orangtua dari Vania Keisya Effendi yang hidup terlama serta Pemohon dapat menjadi kuasa dari anak tersebut diatas dan kekuasaan berakhir jika anak Pemohon telah berumur 18 tahun atau telah menikah atau jika Pemohon dicabut kekuasaannya sebagai orangtua;

Ad. 2. Apakah Pemohon diberi ijin untuk mewakili anaknya yang belum dewasa tersebut diatas untuk menjual bangunan dalam sertifikat Hak Guna Bangunan No,4301 Kelurahan Purwomartani atas nama Vania Keisya Effendi, Michel Chrisa Effendi dan Charisa Fini Effendi?

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon selain mengajukan kuasa atas anak Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Pemohon juga Memohon agar Pengadilan Negeri memberi ijin untuk mewakili anaknya yang belum dewasa tersebut diatas guna menjual bangunan dalam sertifikat Hak Guna Bangunan No,4301 Kelurahan Purwomartani atas nama Vania Keisya Effendi, Michel Chrisa Effendi dan Charisa Fini Effendi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab X Pasal 48, menyatakan: Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada dasarnya orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, akan tetapi asas ini dapat disimpangi apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon pada pokoknya Vania Keisya Effendi ikut bersama ibunya tinggal di Magelang. Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi kuasa dari anaknya yang bernama Vania Keisya Effendi untuk mengurus dokumen yang berkaitan dengan menjual bangunan serta tanahnya untuk kepentingan keperluan biaya hidup dan pendidikan anak Pemohon (Vania Keisya Effendi). Pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan keinginan Pemohon untuk menjadi kuasa dari Vania Keisya Effendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa Sertipikat Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.4301 dan bukti surat P-7 berupa Surat

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Perwalian, tanggal 25 Juli 2023 dihubungkan dengan keterangan para saksi pada pokoknya menerangkan Patrick Diza Effendi mempunyai 2 (dua) orang saudara yaitu Michel Chrisa Effendi dan Charisa Fini Effendi. Nama ayah Patrick Diza Effendi adalah Effendi Mustapa dan nama ibu Maria Siuliana. Saksi Charisa Fini Effendi, S. Hum sebagai salah satu nama dari 3 (tiga) nama yang terdapat dalam bukti surat P-8 berupa Sertipikat Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.4301 serta Pihak keluarga telah setuju termasuk Saksi Charisa Fini Effendi, S. Hum untuk menjual bangunan dalam bukti surat P-8 demi kepentingan anak Pemohon (Vania Keisya Effendi) untuk keperluan biaya hidup dan pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila kepentingan anak itu menghendaknya, Orang tua diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan telah ternyata Pemohon berkehendak untuk menjual bangunan dalam sertifikat Hak Guna Bangunan No.4301 Kelurahan Purwomartani atas nama Vania Keisya Effendi, Michel Chrisa Effendi dan Charisa Fini Effendi sebagaimana tersebut diatas untuk biaya hidup dan pendidikan anak Pemohon, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mewakili anaknya yang belum dewasa yaitu : Vania Keisya Effendi yang berhubungan dengan menjual bangunan dalam sertifikat Hak Guna Bangunan No.4301 Kelurahan Purwomartani atas nama Vania Keisya Effendi, Michel Chrisa Effendi dan Charisa Fini Effendi sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat mengabulkan permohonan Pemohon mengenai Kuasa atas anak kandung Pemohon yaitu Vania Keisya Effendi, jenis kelamin Perempuan lahir di Sleman pada tanggal 13 Desember 2021 serta memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anaknya yang belum dewasa tersebut diatas guna melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan menjual bangunan dalam sertifikat Hak Guna Bangunan No.4301 Kelurahan Purwomartani atas nama Vania Keisya Effendi, Michel Chrisa Effendi dan Charisa Fini Effendi dengan memperbaiki redaksional dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini ;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 47 ayat (1) dan (2) dan Pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 345 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan Rbg serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon :
2. Menetapkan bahwa Pemohon Surini adalah kuasa dari anak kandung bernama Vania Keisya Effendi, jenis kelamin Perempuan lahir di Sleman pada tanggal 13 Desember 2021, dengan ketentuan kuasa ini berakhir jika Vania Keisya Effendi telah berumur 18 (delapan belas) tahun atau jika Vania Keisya Effendi telah melangsungkan perkawinan atau Pemohon dicabut kekuasaannya sebagai orangtua;
3. Menetapkan bahwa Pemohon diberi ijin untuk mewakili anaknya yang belum dewasa yaitu Vania Keisya Effendi guna melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan menjual bangunan dalam sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4301 Kelurahan Purwomartani atas nama Vania Keisya Effendi, Michel Chrisa Effendi dan Charisa Fini Effendi;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh TRI ASNURI HERKUTANTO, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta oleh Hakim tersebut dibantu oleh MARIA LUSIATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 557/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIA LUSIATI, S.H.

TRI ASNURI HERKUTANTO, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran Perkara	:	Rp 30.000,00
2.	Proses Penyelesaian Perkara	:	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 0
4.	PNBP Pemanggilan	:	Rp 10.000,00
5.	Juru Sumpah	:	Rp 50.000,00
6.	Materai	:	Rp 10.000,00
7.	Redaksi	:	Rp 10.000,00

+

Jumlah : Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)